



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 23 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus Raperda dan untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan pembahasan dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kab. Cirebon Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa Perubahan Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Hj. YUNINGSIH, MM | Wakil Ketua DPRD |
| 2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE | Wakil Ketua DPRD |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd | Ketua |
| 2. BEJO KASIYONO | Wakil Ketua |
| 3. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | Sekretaris |
| 4. AAN SETYAWAN, S.Si | Anggota |
| 5. Hj. AMENAH, SE | Anggota |
| 6. SOPHI ZULFIA, SH. MH | Anggota |
| 7. H. SUMINTA | Anggota |
| 8. MOH. FAHRUROZI, MA | Anggota |
| 9. ROSID | Anggota |
| 10.H. SUGIARTO | Anggota |
| 11.SOFATILAH, SH | Anggota |
| 12.Hj. ERYATI | Anggota |
| 13.Drs. H. AN IM FALAKHUDIN | Anggota |
| 14.H. KHANAFI, SH | Anggota |
| 15.Hj. NINING NURHAESIH, M.Pdi | Anggota |
| 16.AHMAD FAWAZ, S.Tp | Anggota |
| 17.JUNAEDI, ST | Anggota |
| 18.NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc | Anggota |
| 19.TARSENI | Anggota |
| 20.MUADI | Anggota |
| 21.JUANSIH | Anggota |
| 22.WARTIPAN SUWANDA, SH | Anggota |
| 23.DEWI FATMAWATI, SH | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi Di Kabupaten Cirebon
2. Rancangan PERDA tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Cirebon
3. **Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak**
4. **Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.**

5. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. H. MUSTOFA, SH | Ketua DPRD |
| 2. Drs. H. SUBHAN | Wakil Ketua DPRD |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. SUHERMAN | Ketua |
| 2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si | Wakil Ketua |
| 3. SOFWAN, ST | Sekretaris |
| 4. CARILA ROHANDI | Anggota |
| 5. RUDIANA, SE | Anggota |
| 6. ROHAYATI, A.md | Anggota |
| 7. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY | Anggota |
| 8. PANDI, SE | Anggota |
| 9. H. TANUNG | Anggota |
| 10. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | Anggota |
| 11. R. CAKRA SUSENO, SH | Anggota |
| 12. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM | Anggota |
| 13. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | Anggota |
| 14. WAHIDIN L, Sip | Anggota |
| 15. AHMAD AIDIN TAMIM, S.PdI | Anggota |
| 16. TOIF, S.Pd | Anggota |
| 17. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos | Anggota |
| 18. Hj. IROH ROHAYATI | Anggota |
| 19. DINAH WARDINAH | Anggota |
| 20. SUKARYADI, SE | Anggota |
| 21. Dra. TATI SUAHAETI | Anggota |
| 22. SUPIRMAN, SH | Anggota |
| 23. HERMANTO, SH | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.

2. Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Raperda tentang Penggabungan PD.BPR di Kabupaten Cirebon.
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 25 September 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.